

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Menangkap Pesan-pesan Hukum Dalam Alquran
(Alternatif Solutif Penggunaan Metode Tafsir Kontekstual
Dalam Menghadapi Kasus-kasus Kontemporer)

Arsal

Pengarusutamaan Gender Dalam Pemikiran Hukum Imâm Abû Hanifah
Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam

Busyro

Legislasi Hukum Di Indonesia
(Sejarah dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)

Edi Rosman

Eksistensi *Rakhyu* Dalam Pengembangan Hukum Islam

Ismail

Penerapan Nilai-nilai Akhlak Dalam Peraturan Dan Hukum Formal:
Studi Terhadap Kode Etik Mahasiswa STAIN Bukittinggi Tahun 2014

Nuraisyah & Syafwan Rozi

Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Bingkai Fiqh Muamalah
Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Nofiardy

Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia
Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syari'ah Pada Peradilan Agama

Bustamar

Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Hilal
Dan Relevansinya Dengan Realita *Isbat* Ramadhan Di Indonesia

Muhamad Rezi

Vol.01 / No.01
Januari-Juni 2016

Hal. 1-127

SISTEM EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI FIQH MUAMALAH MENGHADAPI TANTANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Nofardi

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, nofiardi.dr@gmail.com

Diterima: 17 Maret 2016

Direvisi : 3 April 2016

Diterbitkan: 15 Juni 2016

Abstract

According to some economists, especially Muslim economists, the current world community has experienced saturation with the capitalism and socialism economic system . In addition, by developing both the economic system, the world is increasingly irregular, which in turn gave birth to the countries that are increasingly rich on one side and the countries getting poorer on the other side. By looking at these facts, the new idea that offers the Islamic doctrine of the economy as an economic system appears. Even Jacquen Austry, a French economist says that the way to grow the economy is not limited to the two mazhab that have been recognized; capitalism and socialism, rather than that, there is a third stronger economy mazhab, (so called) Islamic economics. He argues that the Islamic economic system will rule the world someday because this is a perfect composition of life. On the other hand, the most important issue (emergency) in public life is "muamalah" governing the relationship between the individual and the community in economic activity. Even the scholars agree on the absoluteness of Muslims in understanding and know the sharia economic laws.

Keywords: system, economic sharia and fiqh muamalah.

Abstrak

Menurut sebagian pengamat ekonomi, khususnya ekonom muslim, saat ini masyarakat dunia telah mengalami kejenuhan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Selain itu, dengan mengembangkan kedua sistem ekonomi itu dunia semakin hari semakin tidak teratur, yang pada gilirannya melahirkan negara-negara yang semakin hari semakin kaya di satu sisi dan melahirkan negara-negara yang semakin miskin di sisi lain. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka muncul pemikiran baru yang menawarkan ajaran Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi. Bahkan Jacquen Austry, ekonom Perancis mengatakan bahwa cara menumbuhkan ekonomi tidak hanya terbatas pada 'dua aliran' yang telah dikenal, yaitu kapitalisme dan sosialisme saja, melainkan ada 'satu mazhab ekonomi' ketiga yang lebih kuat, yaitu mazhab ekonomi Islam. Ia memprediksi bahwa mazhab ekonomi Islam akan memimpin dunia pada suatu saat nanti karena 'mazhab' ini merupakan susunan kehidupan yang sempurna. Di sisi lain, masalah yang paling penting (*dharurat*) dalam kehidupan masyarakat adalah "muamalah" yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Bahkan para ulama sepakat tentang kewajiban umat Islam memahami dan mengetahui hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: sistem, ekonomi syariah, dan fiqh muamalah.

PENDAHULUAN

Secara garis besar, pandangan dunia terbagi pada dua, yakni dunia materi dan pandangan dunia filosofis. Pandangan dunia materi memunculkan individualisme dan sosialisme. Di aspek ekonomi, individualisme

menyodorkan ekonomi kapitalis. Sistem yang membuat lingkungan pasar bebas, penuh persaingan dan berlandaskan pada produksi maupun konsumsi secara massal. Sedangkan sosialisme, mengarah kepada sistem ekonomi terencana. Sistem yang pembangunannya

secara bertahap, tidak serta merta mengenal kepemilikan pribadi. Kapitalisme dan sosialisme yang 'bertarung' untuk memberikan warna kepada sistem ekonomi dunia dewasa ini. Tetapi apakah masyarakat Muslim menyadari dengan sistem ekonomi yang dimilikinya, yakni sistem ekonomi syariah, dan bagaimana hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan globalisasi (Masyarakat Ekonomi Asean).

PEMBAHASAN

Mazhab ekonomi¹ mulai berperan untuk membatasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomis yang dicita-citakan oleh masyarakat dan menggariskan sarana-sarana yang menjamin terealisasinya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dunia menurut al-'Assal bisa dibagi menjadi 2 (dua) blok, yaitu bagian barat dan timur. Blok barat beraliran kapitalisme, dikuasai oleh Amerika dan Negara-Negara Eropa Barat. Sedangkan bagian timur beraliran sosialisme dan dikuasai oleh Rusia, China, dan Negara-Negara Eropa Timur.²

Dua aliran ini selalu bertarung untuk menguasai dunia, dan masing-masing mazhab/aliran merasa yang paling mampu memecahkan persoalan ekonomi.³

Mazhab kapitalisme mengarah ke materialisme yang mengakui sisi moral dan rohani, tetapi tidak memosisikannya pada tempat yang berharga. Bahkan dalam ajaran-ajarannya, aliran ini mempertegas pemisahan antara material dari rohani dan moral. Sedangkan mazhab sosialisme mengarah ke materialisme juga, namun menolak agama sama sekali. Ia memandang bahwa faktor

ekonomilah hanya satu-satunya sebagai penggerak manusia dalam segala lapangan.⁴

A Djazuli menyatakan bahwa sebagian pengamat ekonomi, secara khusus pakar ekonomi Islam, sekarang masyarakat sudah jenuh dengan kedua bentuk ekonomi tersebut. Dengan menumbuhkan kedua sistem ini dunia semakin tidak menentu, sehingga berakibat kepada suatu saat memunculkan negara-negara yang semakin kaya pada satu sisi dan negara-negara yang bertambah miskin pada sisi lain.⁵

Dengan merenungkan kenyataan tersebut, maka muncul pemikiran yang menawarkan ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagai sebuah sistem ekonomi. Namun persoalannya, bisakah ajaran Islam tentang ekonomi tersebut dikatakan sebagai sistem ekonomi syariah?.

Berkenaan dengan pertanyaan ini, ada beberapa pendapat, yang apabila disimpulkan bisa dibagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama mengemukakan bahwa ajaran Islam di bidang ekonomi dapat dikategorikan sebagai sebuah sistem, sedangkan pendapat lain mengatakan bukan sistem ekonomi tetapi hanya berupa norma ekonomi.

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang sistem ekonomi syariah, ada baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang makna sistem ekonomi. Sistem berarti suatu keseluruhan yang kompleks, susunan maupun bagian yang saling berhubungan. Dengan begitu bisa diketahui bahwa sistem ekonomi ialah susunan organisasi dalam bidang ekonomi yang baik (bagus) dan teratur.⁶

¹ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 20

²Ibid., 14

³Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, cet. 1 (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 27

⁴Ibid., 15

⁵A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 24

⁶Ibid., 25

Dari pengertian tersebut dipahami bahwa ajaran Islam dalam ekonomi⁷ dapat dikatakan sebagai sebuah sistem ekonomi. Pendapat ini dilatarbelakangi karena ajaran Islam pada bidang ekonomi merupakan ajaran yang bersifat integral, tidak terpisahkan baik dengan ajaran Islam secara *kaffah* maupun dengan realitas kehidupan.

Jacquen Austry, (pakar ekonomi berkebangsaan Perancis) menjelaskan bahwa, cara mengembangkan ekonomi tidak terbatas kepada 2 (dua) mazhab yang telah dikenal, yaitu kapitalisme dan sosialisme, melainkan ada 'satu mazhab' ekonomi ke-3 yang lebih baik, yaitu 'mazhab ekonomi syariah'. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa ekonomi syariah akan memimpin dunia pada suatu saat nanti karena dia melambangkan susunan kehidupan yang sempurna.⁸

Sistem ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Inilah yang biasa disebut sistem hukum ekonomi syariah. Sedangkan ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang mendalami masalah ekonomi kerakyatan berasaskan pedoman-pedoman syariah. Jika dilihat ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi yang tidak berdasarkan kepada hukum Islam, maka akan ditemukan perbedaan yang sangat mendasar, antara lain di satu pihak (ilmu ekonomi syariah) sangat menghargai nilai-nilai aturan yang terdapat di dalam al-Qur'an, kemudian dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sosial kemasyarakatan.

Sementara dalam ekonomi 'non syariah', masalah memilih sangat tergantung kepada perilaku masing-masing individu. Individu yang tidak memperhitungkan persyaratan tingkah

laku yang harus dimiliki semua muslim akan mengabaikan rambu-rambu hukum Islam. Namun pada hukum ekonomi syariah, tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada batasan serius berdasarkan aturan ketetapan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pada ekonomi syariah, kesejahteraan masyarakat bisa dicapai jika sumberdaya ekonomi dialokasikan secara merata, sehingga dengan mengatur kembali keadaannya, maka tidak satupun yang merasa lebih baik dengan memandang orang lain lebih buruk. Berdasarkan prinsip itu, baik suka atau tidak, hukum ekonomi syariah tidak bisa berdiri sendiri di antara maksud dan tujuan yang beragam. Kegiatan membuat dan menjual minuman yang memabukkan merupakan aktifitas yang baik dalam hukum ekonomi non syariah, namun tidak baik dan dilarang menurut sistem hukum ekonomi syariah.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam memang mengakui bolehnya mengambil untung/laba (*profit*), namun dalam mencari laba itu dibatasi oleh beberapa syarat seperti moral, dan sosial. Jika batasan ini diperhatikan dan dilaksanakan akan memberikan dampak keseimbangan kepentingan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, ditemukan beberapa dasar filsafat hukum dalam area ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Seluruh yang ada di bumi, langit, dan sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh setiap insan adalah milik Allah, karena Dia-lah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk dan patuh pada kehendak dan iradah-Nya.
- b. Manusia diciptakan sebagai khalifah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya. Bahkan semua makhluk apakah itu tumbuh-tumbuhan maupun binatang

⁷ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 47

⁸Ibid., 16

ternak diciptakan untuk umat manusia, supaya bisa dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dalam kehidupannya.

- c. Beriman kepada hari pengadilan/kiamat. Adanya keyakinan datangnya hari kiamat merupakan modal dasar yang sangat penting pada ekonomi syariah, karena dengan adanya keyakinan seperti itu, menjadikan aktifitas ekonomi seseorang akan dapat dikendalikan, karena ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk kegiatan ekonominya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya dalam tingkahlaku/aktifitas ekonominya saja, melainkan terhadap semua harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepadanya.⁹

Ketiga asas pokok ekonomi syariah tersebut, akan melahirkan nilai-nilai yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi syariah, antara lain sebagai berikut:

1. Pemilikan (*ownership*)

Hak milik merupakan masalah pokok dalam dunia ekonomi, dari mana ia diperoleh dan konsekuensi yang timbul dari pemilikan tersebut. Dalam sistem kapitalis, pemilikan seseorang terhadap harta benda bersifat mutlak, berbeda dengan sistem sosialis, kepemilikan untuk kelompok proletar yang diwakili.¹⁰ Sementara menurut sistem ekonomi syariah, kepemilikan tidaklah hanya berupa penguasaan absolut terhadap sumber ekonomi, melainkan termasuk kemampuan untuk memanfaatkannya. Di sisi lain, jangka waktu pemilikan atas harta benda dibatasi dengan lamanya manusia hidup dan ketika ia meninggal, maka harta warisannya

dibagikan kepada ahli waris menurut aturan yang ditetapkan Allah.

2. Keseimbangan

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak hanya kepentingan dunia dan akhirat saja, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan individu/perorangan dengan kepentingan masyarakat banyak, termasuk harus memelihara keseimbangan di antara hak dan kewajiban.

3. Keadilan¹¹

Prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan merupakan landasan, proses maupun tujuan semua tindakan manusia.¹²

Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Syariah

Berdasarkan konsep kepemimpinan di muka bumi setidaknya dapat ditarik benang merah dalam membangun prinsip ekonomi syariah, yakni: kebebasan berekonomi, kepemilikan ganda (kepemilikan individual dan kepemilikan umum), dan mengayomi kepentingan umum.

a. Kepemilikan Individual

Manusia dijadikan dengan fitrah yang ditetapkan Allah dan mereka tidak akan keluar dari fitrah tersebut. Ketika fitrah yang dimaksud ialah semua yang mencakup aspek kehidupan, maka bagaimana kedudukan fitrah manusia pada bidang keuangan dan perekonomian? Allah berfirman dalam surah al 'Adiyat ayat 8:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Dan sesungguhnya dia sangat 'bakhil' karena terlalu 'mencintai' hartanya.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5

¹⁰Syihabuddin Said dan Ma'zumi, *Falsafah dan Perilaku Ekonomi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Diadit Media, 2008), 43

¹¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 15

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 5

Berlandaskan dari *nasb*¹³ yang dikutip di atas, maka syariah memberikan jawaban untuk fitrah dari sisi ekonomi syariah, yaitu kepemilikan individual. Tetapi kepemilikan yang sifatnya individual tidak sama dengan kapitalisme yang mengajarkan kepada orang lain dengan kecintaan terhadap materi. Kepemilikan yang bersifat individual dalam Islam ada batas-batas, ketentuan, serta kewajiban yang saling terkait dengan kepemilikan umum.

Keadaan individu pada sistem ini, diibaratkan dengan para prajurit yang berperang pada garis terdepan. Mereka sama sekali tidak ikut merencanakan strategi peperangan yang akan dilakukan. Tugas mereka adalah melakukan perintah komandan. Jika mereka disuruh maju, maka mereka akan maju dan jika disuruh mundur, mereka akan mundur. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan kenapa? bagaimana? apalagi untuk mengatakan tidak.

Sistem kapitalis memberikan kepada setiap individu kebebasan luar biasa, bahkan mengalahkan kepentingan sosial, baik secara materiil maupun spiritual. Sebaliknya, sistem komunis “merampas” hak-hak individu terhadap semua yang diberikan kepada seseorang. Semua itu “dirampas” kemudian diberikan kepada masyarakat yang terlihat dalam negara. Negara menjadi kuat dan berkuasa penuh, padahal mereka merupakan alat yang mencakup sejumlah individu. Pada akhirnya, sebagian kecil menjadi gemuk dan berkuasa atas penderitaan orang lain yang notabene mayoritas dari masyarakat.

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum dalam Islam merupakan sesuatu yang sifatnya tidak bersifat kepemilikan individual. Di sini

kepemilikan umum dibagi menjadi dua macam:

1) Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara dipahami sebagai kepemilikan individual milik negara, maka bisa dimasukkan dalam kategori ini seperti firma dan perusahaan atau lembaga-lembaga lain yang menempatkan seorang pimpinan negara maupun pejabat pemerintah mempunyai hak dalam mengelolanya.

2) Kepemilikan umum

Kepemilikan umum maksudnya semua jenis sumber daya yang dapat dinikmati masyarakat di mana tidak ada satupun individu yang boleh memiliki secara pribadi/perorangan. Seperti jalan, air, jembatan dan sumber daya lain sejenis.

Sejarah Singkat Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah mencapai puncak kejayaannya seiring dengan kerajaan Islam secara keseluruhan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid berlangsung hampir seperempat abad (170-193 H/786-809 M), ketika Baghdad berkembang menjadi pusat peradaban dunia dan pusat pendidikan. Pada era ini, aktivitas perdagangan berkembang sampai ke negeri China. Bantuan dana yang melimpah untuk para mahasiswa dan para sarjana menjadikan dunia Islam menjadi tempat pertemuan bagi sarjana-sarjana dari berbagai bidang.¹⁴

Namun dengan munculnya berbagai permasalahan internal dan eksternal umat Islam, termasuk perbuatan amoral dan Perang Salib, berdampak kepada lemahnya ekonomi syariah dan melambatnya perkembangan ekonomi syariah tersebut selama beberapa abad. Sejarah menunjukkan bahwa efektivitas

¹³M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosiologis*, cet. 1 (Jogjakarta: UII Press, 2000), 19

¹⁴Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 217

sistem perekonomian syariah jika diimplementasikan berdasarkan aturan Allah dan Rasul, maka sistem ekonomi syariah kembali akan dilirik sebagai solusi dalam berbagai permasalahan ekonomi.¹⁵

Mekanisme Pembentukan Sistem Ekonomi Syariah

Berbeda dengan empirism yang membuat sistem ekonominya dengan metode deduktif, sedangkan ekonomi syariah dibentuk dengan metode induktif. Sistem ekonomi kapitalis berawal dari etika protestan kalvinis, lalu disempurnakan oleh Adam Smith, mereka terlebih dahulu membentuk asas ekonomi kemudian aturan-aturannya. Asas ekonomi kapitalis di antaranya ialah kepemilikan individu, maka dibuatlah aturan-aturan, contohnya perdagangan bebas, kepemilikan tanpa batas dan memproduksi sebanyak-banyaknya. Sementara sistem ekonomi syariah dibangun dengan metode induktif mengumpulkan terlebih dahulu nash al-Qur'an dan Hadits lalu dibentuk menjadi suatu asas, kemudian turun menjadi aturan-aturan ekonomi.

Muncul pertanyaan, siapa yang berhak mengkaji nash-nash tersebut dan menjadikannya suatu asas? ulama dan orang-orang yang pakar dalam bidang hukum Islam dan ekonomi. Kesimpulan dari nash yang dikumpulkan ulama akhirnya menjadi asas ekonomi syariah. Tetapi bagaimana dengan kasus-kasus ekonomi yang tidak memiliki landasan nash, mengapa terdapat ruang kosong dalam aturan tersebut?

Lagi-lagi para ulama dihadapkan pada suatu kondisi untuk mengisi kekosongan legislasi, di sini memerlukan proses ijtihad. Tetapi bagaimana jika ijtihad ulama yang satu dan ulama yang lain terdapat perbedaan. Solusinya terhadap subjektivitas ijtihad para

ulama tersebut teratasi dengan kesepakatan para ulama (ijma') tentang suatu kasus tertentu. Kesepakatan berdasarkan pemikiran bersama untuk menemukan kebenaran.

Dalam Islam, terdapat lima macam aturan; wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Bukan saatnya membahas tentang kelima aturan tersebut. Penulis hanya akan memfokuskan tentang hukum mubah. Mubah dikatakan sesuatu yang jika dilakukan tidak ada larangan dan tidak diwajibkan dalam Islam, dan ruang kosong tersebut adalah mubah. Negara memfasilitasi para ulama dalam menjawab kasus-kasus yang sifatnya mubah, bukan untuk mengharamkan atau bahkan mewajibkan yang mubah, tetapi lebih kepada menjawab kasus-kasus yang harus diselesaikan sementara ia tidak terdapat pada nash. Inilah kesempurnaan hukum Islam, menciptakan yang mubah untuk menjawab kasus-kasus tertentu sesuai dengan kondisi zaman, sehingga tercapai suatu asas ekonomi syariah yakni keadilan.

Karakteristik Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa karakteristik yang merupakan kelebihan dalam sistem ekonomi syariah, antara lain:

a. Bersumber dari Ilahiyah¹⁶

Sumber awal ekonomi syariah yang mencakup bagian dari muamalah, berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi syariah merupakan hasil dari agama dan mengikat terhadap semua manusia tanpa kecuali.

Aturan-aturan ekonomi syariah sangat mendalam dan meyakinkan. Peraturan ini juga melahirkan satu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan dibanding dengan sistem ekonomi lainnya. Ia mempunyai keunggulan sebagai satu sistem yang dijamin dengan aturan-aturan agama dan

¹⁵Ibid.

¹⁶ Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 104

dipraktekkan dalam aturan baik halal maupun haram. Posisi halal haram dalam pandangan Islam meliputi semua bentuk aktifitas.¹⁷

b. Keseluruhan

Sistem ekonomi syariah tidak lain merupakan satu cakupan dari aturan yang berlaku dalam Islam, karena Islam merupakan satu sistem yang mengatur semua aspek kehidupan serta aspek perekonomian. Dengan hadirnya ekonomi sebagai salah satu unsur kehidupan, maka tidak 'mungkin' ada produsen yang menghasilkan barang didasarkan atas kemauannya saja, tetapi dia juga mempertimbangkan halal haramnya. Para pembuat tidak memproduksi benda/barang yang mengandung hal-hal yang membahayakan konsumen atau lingkungannya.

c. Berkeadilan

Ekonomi syariah mempunyai banyak kelebihan antara lain menjadikan manusia sebagai 'fokus' perhatian. Manusia diposisikan sebagai khalifah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosiologis di mana fokus perhatiannya adalah kekayaan.

Jaminan sosial dalam Islam difokuskan atas dua asas pokok, yaitu asuransi umum dan masyarakat dalam sumber-sumber umum negara. Asas pertama tidak menuntut lebih daripada jaminan kebutuhan hidup masyarakat dan individu, sedangkan yang keduauntutannya lebih dari itu. Asas kedua meminta adanya pemenuhan cakupan lebih luas yang mencerminkan kesetaraan hidup. Islam memberikan jaminan ini dengan semangat ukhawah Islamiyah untuk menunjukkan

¹⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 11

bahwa hal ini bukan untuk saling mengisi, melainkan merupakan bentuk konkret ukhawah Islamiyah di mana adanya saling menjamin.¹⁸

Karakter mendasar dari nilai keadilan ialah masyarakat ekonomi harus bersifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariah Islam.¹⁹

d. Ekonomi Pertengahan dan Berimbang

Islam dalam berbagai aspek mengajarkan keseimbangan pada dua sisi. Seperti keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan iman dengan perekonomian dan keseimbangan antara pelit/kikir dengan boros. Islam juga memberikan keserasian antara kebutuhan rohani dan materi dengan memberikan kedudukan yang seimbang di antara keduanya.²⁰

Tidak kalah penting dari konsep keseimbangan ini adalah sikap yang tidak cenderung kepada kapitalis atau sosialis. Islam memiliki peranannya sendiri dalam persoalan ini, yakni berada di antara keduanya dengan tidak menafikan kepemilikan individual atau kepemilikan sosial. Islam memiliki batasan-batasan tersendiri antara kepentingan negara dan individual sehingga dapat menyeimbangkan di antara keduanya.

Asas kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan individual dikarenakan itu dianggap sebagai fitrah dalam Islam, karena kepemilikan individual merupakan pemeran utama dalam produksi. Sedangkan kepemilikan masyarakat umum dianggap pada kondisi tertentu sehingga memaksa negara untuk menyelesaikannya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan konsep kapitalisme yang menghilangkan peran

¹⁸Ibid., 12

¹⁹ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1987), 69

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 1997), 71

negara dalam prosedur ekonomi, atau konsep sosialisme yang membangun perkonomian mereka berdasarkan prinsip kepemilikan umum yang berdampak kepada pengurangan produksi.

Rumusan kapitalis dan sosialis sangat berbeda dengan Islam yang mengatur hubungan antara perorangan dengan negara dalam ranah perkonomian. Islam mengajarkan bahwa keduanya saling melengkapi, dan masing-masing dari keduanya memiliki wilayah aplikasi masing-masing sehingga tidak bertentangan. Di samping itu keduanya merupakan ujung yang saling terkait dan tidak berdiri sendiri.

Dengan begitu setidaknya batasan antara kebebasan dan intervensi pemerintah dalam mekanisme ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, negara bukanlah unsur yang bertentangan dengan yang lain, melainkan sebagai unsur pelengkap. Seperti melakukan hal-hal yang sepertinya sulit dilakukan secara perorangan, seperti perbaikan jalan, dan jembatan. Bahkan posisi negara menjadi sangat penting ketika kurangnya lembaga pendidikan maupun kesehatan di daerah tertentu.

Intervensi negara dalam ekonomi syariah tidak bertentangan dengan kepemilikan individu. Bahkan ia menjadi sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan umum. Hal ini bisa dipahami dari kewajiban zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* yang selanjutnya dikelola negara. Di sini tidak hanya keseimbangan antara negara dengan individu, tetapi juga keseimbangan dan pemerataan perputaran harta, pada akhirnya tidak ada jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.

e. Ekonomi Pertumbuhan dan Keberkahan

Ekonomi Islam mempunyai kelebihan dari yang lain, yaitu berjalan dengan dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal, agar tidak berhenti dari perputaran

dalam kehidupan sebagai bagian dari jaminan kebutuhan pokok bagi manusia. Islam menyatakan harta bisa dikembangkan dengan berusaha. Hal itu dapat diwujudkan dengan kerja keras untuk menumbuhkan kemitraan dan memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keberkahan secara bersama.

Signifikansi Fiqh Muamalah Maliyah dalam Sistem Ekonomi Syariah

Materi muamalah merupakan bagian penting (dharuriyat) dalam ajaran Islam. Dalam bukunya *al-Mu'amalah fil Islam*, Abdul Sattar sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali mengatakan:

Salah satu unsur *dharurrah* (masalah yang sangat penting) dalam masyarakat adalah “muamalah” yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat dalam aktifitas ekonomi. Berdasarkan hal itu syariah datang untuk mengatur persoalan ‘muamalah’ di antara manusia untuk mewujudkan tujuan *syariah* dan menjelaskan masalah hukumnya kepada mereka. Para ulama sepakat, bahwa umat Islam harus memahami dan mengetahui persoalan muamalah maliyah (ekonomi syariah).²¹

Husein Shahhathah mengatakan bahwa fiqh muamalah, memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam Islam. Tidak ada satupun yang tidak ikut terlibat dalam aktifitas muamalah, karena itu fikih muamalah wajib dipelajari setiap muslim.

Dalam bahasan/persoalan muamalah maliyah ini, seseorang muslim wajib mengetahui bagaimana ia bermuamalah sebagai ketaatan kepada syariah. Seandainya mereka tidak mengetahui cara bermuamalah maliyah ini, maka mereka dikhawatirkan akan terjerumus kepada yang diharamkan atau ragu-

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, 121

ragu 'syubhat' tanpa disadari. Seorang muslim yang beriman dan taqwa kepada Allah, harus berusaha sekuat tenaga menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan semata-mata ikhlas untuk Allah semata.

Aktualisasi *Maqashid* Syariah dalam Sistem Ekonomi Syariah

Kalau "syariah" diartikan secara substansial (*al-maqashid*) sebagai seperangkat nilai universal yang dianugerahkan Tuhan, setidaknya ia mengandung empat tujuan dan sasaran: 1). Mengantarkan manusia untuk meraih kebaikan dan kemaslahatan baik dunia maupun akhirat, 2). Memosisikan manusia agar selalu menegakkan nilai-nilai yang bersifat Ilahiyah dalam kehidupan, 3). Mengembangkan pemahaman dan inovasi dalam formulasi pada setiap perubahan, dan 4). Membebaskan manusia dari semua kecenderungan diri (hawa nafsu) yang tercela dan merugikan.²²

Sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam (hukum) syariah, bahwa tujuan akhir dan esensial dari aturan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup. Oleh karena itu dari mana saja sumber yang dapat menambah dan memperkuat terwujudnya kemaslahatan pada hakekatnya itu adalah hukum Allah. Bertitik tolak dari prinsip dan kaidah ini, rumusan hukum ekonomi syariah dibangun dengan upaya mendialogkan nilai-nilai syariah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan tuntutan kemaslahatan hidup yang senantiasa aktual. Semangat bahwa hukum syariah berlaku pada setiap waktu dan keadaan memang harus dibangun sejalan dengan prinsip "melestarikan nilai-nilai lama yang masih baik dan memadukannya dengan nilai-nilai baru yang lebih baik."²³

²² Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, cet. 1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), 136

²³Ibid., 58

Persoalan *maqashid* ini memunculkan dua pertanyaan penting. *Pertama*, apa hakikat *maqashid* itu? *Kedua*, bagaimana hal itu bisa direalisasikan? terdapat suatu pembahasan penting mengenai *maqashid* dalam ushul fiqh. Jika pendekatan lintas disiplin dipakai, diskusi ini juga akan menjadi bagian ilmu ekonomi syariah sejauh relevansinya berkaitan dengan itu.²⁴

Imâm al-Ghazalî (wafat 505 H) menyatakan, syariah bertujuan mendorong kesejahteraan umat, dengan memberikan perlindungan terhadap agama, jiwa, 'akal, nasab (keturunan) dan harta. Apasaja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan itulah dikehendaki.

Dalam membahas *maqâshid*, memelihara agama, diri, akal, keturunan, dan harta benda telah menjadi fokus perhatian utama usaha semua manusia, karena ia menjadi tujuan sekaligus alat. Tujuan dan alat menurut al-Ghazali dan para *fuqaha'*, saling terkait satu sama lain. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Pertanyaan yang masih memerlukan jawaban adalah mengapa Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi mengurutkan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda berbeda dari urutan ilmu ekonomi konvensional, di mana keimanan (agama) tidak memiliki tempat, sementara kehidupan, akal, dan keturunan, sekalipun dipandang penting, tetapi dianggap sebagai variabel di luar sistem, karena itu tidak mendapatkan perhatian yang memadai.²⁵

Keimanan (agama) diletakkan pada urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh kepada kepribadian dan perilaku manusia. Iman menciptakan keseimbangan antara dorongan

²⁴M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 101

²⁵Ibid., 102

materiil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial.

Harta diposisikan pada tempat terakhir. Hal ini bukan berarti karena ia merupakan perkara yang tidak penting, namun karena ia tidak secara langsung membantu mewujudkan kesejahteraan untuk semua orang dalam suatu pola yang adil kecuali jika faktor manusia itu sendiri telah direformasi untuk menjamin beroperasinya pasar secara fair. Jika harta diletakkan di urutan pertama dan menjadi tujuan itu sendiri, akan menimbulkan ketidakadilan yang semakin buruk, ketidakseimbangan, dan akses lain yang pada akhirnya akan mengurangi kesejahteraan kebanyakan generasi sekarang maupun yang akan datang. Oleh karena itu, keimanan dan harta, kedua-duanya memang sangat diperlukan untuk kebahagiaan manusia, tetapi imanlah yang membantu menyuntikkan suatu disiplin dan makna dalam mendapatkan penghidupan dan melakukan pembelanjaan sehingga memungkinkan harta itu untuk memenuhi tujuannya secara lebih efektif. Ilmu ekonomi arus utama berasumsi bahwa kekuatan-kekuatan pasar yang beroperasi pada kondisi pasar bersaing sempurna dengan sendirinya akan mampu melindungi kepentingan sosial secara otomatis tanpa ada peran keimanan atau intervensi pemerintah.

Seiring dengan *maqashid* syariah, transaksi yang dilakukan hendaklah mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan. Dalam konteks ini, Islam melarang bentuk-bentuk transaksi yang apabila dilakukan akan mendatangkan mudarat bagi kehidupan manusia dan bertentangan dengan *maqashid* syariah.

Untuk menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean, pemahaman tentang sistem ekonomi syariah penting dilakukan. Di sisi lain perlu berbenah terhadap komunikasi (kendala bahasa), sekaligus

memberikan pelatihan-pelatihan tentang ekonomi syariah yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan, sehingga pengguna seperti perusahaan yang akan menerima lulusan mendapatkan gambaran tentang calon pekerja yang akan diterimanya.

PENUTUP

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa semua aktifitas ekonomi yang dilakukan di atas dunia ini pada masanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Bahkan secara khusus dalam ekonomi, pertanggungjawabannya dalam dua bentuk, dari mana didapat dan ke mana dibelanjakan.

Mengingat pertanggungjawaban yang diminta di akhirat kelak, tentu kesempatannya ada pada saat ini, yakni ketika melakukan berbagai macam usaha, harus sesuai dengan aturan agama.

Islam juga mengajarkan tentang kejujuran dalam ekonomi sebagaimana juga praktekkan oleh Rasulullah ketika berdagang, bahwa dalam aktifitas perdagangan yang dicari bukan hanya keuntungan semata-mata, tapi aktifitas ini juga merupakan ibadah, termasuk ketika memproduksi suatu produk bukan hanya mengejar keuntungan semata, tetapi dalam hal ini Islam juga mengajarkan bahwa apasaja produk yang dihasilkan harus merupakan produk yang halal. Inilah prinsip yang diajarkan dalam ekonomi syariah.

Ekonomi syariah ini memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi hasil pemikiran manusia. Di antara ciri tersebut ialah bahwa ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem Islam secara integral dan merealisasikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Tidak kalah pentingnya bahwa sistem ekonomi syariah berdasarkan kepada aspek aqidah, akhlak, maupun ibadah.

Mudah-mudahan, dengan menerapkan kembali prinsip-prinsip syariah dalam semua aktifitas muamalah, di samping melaksanakan aturan Allah dan Rasul yang bernilai ibadah, hubungan antara sesama manusia terjaga dengan baik, sekaligus kemajuan bisa dicapai, meskipun tidak sama, paling tidak mendekati masa kejaan Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, *'Ekonomi Dalam Perspektif Islam'*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Sistem, *Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosiologis*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Djazuli, A. dan Yadi Janwari, *'Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)'*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Nuruddin, Amiur, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997
- Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari, *Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali, 1987
- Said, Syihabudian, dan Ma'zumi, *Falsafah dan Perilaku Ekonomi Islam*, Jakarta: Diadit Media, 2008